



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang terdaftar secara e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontentius antara:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Sigeri, 05 Juni 1967/57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan domisili elektronik email: mansur20856@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Pare-Pare, 14 Februari 1980/44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu melalui e-court pada tanggal 20 Neovember 2024 dengan register perkara Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX dan **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1972 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, **XXXXXXXX** berstatus janda, dan **Pemohon** berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Pemohon** bernama **XXXXXXXX** (ayah kandung **Pemohon**), yang menikahkan bernama **XXXXXXXX** (imam masjid) dan yang menjadi saksi nikah bernama **XXXXXXXX** (Kakak Kandung **XXXXXXXX**) dan **XXXXXXXX** (Kakak Kandung **XXXXXXXX**) dengan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- ;

2. Bahwa antara **XXXXXXXX** dan **Pemohon** tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **XXXXXXXX** dan **Pemohon** bertempat tinggal di Jalan Bayam Lorong I, RT003, RW008, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **XXXXXXXX** dan **Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- 4.1. Anak I (**Termohon**);
- 4.2. Anak 2 ;
- 4.3. Anak 3 ;
- 4.4. Anak 4 ;
- 4.5. Anak 5 ;
- 4.6. Anak 6 ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **XXXXXXXX** dan **Pemohon** tersebut dan selama itu pula **XXXXXXXX** dan **Pemohon** tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **XXXXXXXX** dan **Pemohon** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa **XXXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7210-KM-04112024-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 04 November 2024 ;

8. Bahwa oleh karena suami dari **Pemohon** telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu **XXXXXXXX** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan milik **XXXXXXXX** ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **XXXXXXXX** dan **Pemohon** yang telah terjadi pada tanggal 15 Oktober 1972 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **XXXXXXXX** dan **Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1972 di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxxxx** yang dilangsungkan menurut agama Islam padatanggal 15 Oktober 1972 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kota Palu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor 727102/NPI/18112024/0001 dengan NIK. 727102456670006 an. Kanna, yang di keluarkan Duk Capil Kota Palu, berlaku sampai 17 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7210-KM-04112024-0003 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi I, tempat tanggal lahir Sigeri 25 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya Pemohon dengan XXXXXXXX;

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXXXX menikah;

Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX menikah di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 15 Oktober 1972;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX adalah Imam Masjid bernama XXXXXXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

- Bahwa mahar yang diberikan XXXXXXXX kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan umur 21 tahun dan XXXXXXXX berstatus peraja umur 25 tahun;

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan XXXXXXXX dimaksudkan untuk untuk persyaratan pengurusan akta nikah dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm.

XXXXXXXX;

XXXXXXXX, tempat Pare-Pare, tanggal lahir 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD Keperawatan pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya Pemohon dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXXXX menikah;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX menikah di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa pada tanggal 15 Oktober 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX adalah Imam Masjid bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan XXXXXXXX kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak;

Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan XXXXXXXX dimaksudkan untuk untuk persyaratan pengurusan akta nikah dan keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. XXXXXXXX;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami yang bernama XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kota Palu, padatanggal 15 Oktober 1972, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun Pemohon dengan suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon angat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non- Permanen Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon, terhadap bukti P.2 terbukti suami Pemohon bernama XXXXXXXX telah meninggal tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Munsiru binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya bernama XXXXXXXX padatanggal 15 Oktober 1972 di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pirang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxxxxx yang ijab kabulnya dilaksanakan kepada imam masjid bernama Xxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 35,000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx.

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya Xxxxxxxx berstatus jejaka;

Bahwa antara Pemohon dan suaminya Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda serta hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat-alat bukti (tertulis dan saksi) telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

2.-----

Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pa



berbunyi “bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dianggap telah ada dan sah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXX) dengan suaminya (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1972 di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Xxxxxxxx, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I.,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.974/Pdt.G/2024/PA.Pal